

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sukamulya II, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 480/ Pdt.G/2019/

PA.Pwk. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa:
 - 2.1 sebidang tanah $\pm 483 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah luasnya $\pm 72 \text{ m}^2$ yang terletak di Kabupaten Purwakarta yang dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : rumah Bapak Xxx dan Bapak xxx;
Sebelah Timur : rumah Bapak Xxx;
Sebelah Barat : rumah Bapak Xxx.
 - 2.2 Satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nopol T xxx AM a.n Pemanding, tahun pembuatan 2012 yang dikuasai Tergugat adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dan Tergugat berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam angka 2.1 dan 2.2 diktum putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam angka 2.1 dan 2.2 diktum putusan ini kepada Penggugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, harus dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan 1/2 (seperdua) bagian kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan harta berupa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 putusan konvensi tersebut di atas adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.701.000,00 (tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Purwakarta hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 6 November 2019 yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 November 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 11 November 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 13 November 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 480/ Pdt.G/2019/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 25 November 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pemanding tanggal 25 November 2019;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa perkara banding (*inzage*) kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 25 November 2019:

Membaca Surat Keterangan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 25 Nopember

2019 yang menyatakan bahwa Terbanding telah meriksa berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Surat Keterangan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 27 November 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah meriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2019 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah, semua Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan

pertimbangan serta putusan MHTP dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 November 2019 dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2019 dan guna mempersingkat putusan ini MHTB memandang cukup menunjuk isi dan maksud Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut dan bantahan Terbanding yang intinya agar MHTB menguatkan putusan perkara *a quo*, MHTB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* yang menjadi obyek sengketanya adalah mengenai harta bersama antara Penggugat/Terbanding sebagai suami dan Tergugat/Pembanding sebagai istri yang telah cerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1322/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Artinya semua atau seluruh harta tanpa kecuali yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan atas nama suami-istri atau suami atau istri yang bukan merupakan warisan atau hibah bagi masing-masing suami-istri adalah harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ± 9 (sembilan) tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

- 1.1 Sebidang tanah $\pm 483 \text{ m}^2$ yang di atasnya ada sebuah bangunan rumah luasnya $\pm 72 \text{ m}^2$ yang terletak di xxx (kuitansi pembelian atas nama Pemanding) dan sekarang dikuasai oleh Pemanding;
- 1.2 Satu unit motor merk Honda Beat warna biru Nopol T xxx AM a.n Pemanding;
2. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan orang tua Tergugat turut campur tangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemanding menolak gugatan Terbanding pada posita poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut;
2. Bahwa selama 9 (sembilan) tahun Terbanding dengan Pemanding menikah dan membinana rumah tangga dan selama itu telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah seluas 135 m^2 (seratus tiga puluh lima meter persegi); Surat Ukur tanggal 14-10-2003 No.40/Ciwangi/2003 dengan perpidahan Hak asal beli dengan akta PPAT/Notaris LENNY RESMINARIANI SUHAEMALFASA, Sarjana Hukum Magister, tanggal 24 May 2016, Daftar isian 307 No. 10977/IV/2016 No. 5200/IV2016 pemegang Hak xxx;
 - 2.2 Sebidang tanah dengan luas tanah 483 m^2 yang di atasnya berdiri bangunan seluas 72 m^2 yang tertetak dikenal di xxx (Kwitansi pembelian alas nama Pemanding) dan sekarang dikuasai Pemanding;
 - 2.3 Satu Unit Motor Merk Honda Beat Warna Biru Nopol Txxx AM a.n Pemanding;
 - 2.4 Satu Unit Motor Yamaha Mio Nopol T xxx BP;

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemanding tersebut yang pada pokoknya menolak gugatan Terbanding dengan alasan karena harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding bukan hanya sebagaimana

dalam gugatan Terbanding posita angka 2.1 dan 2.2, tapi masih ada berupa sebidang tanah seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi). Surat Ukur tanggal 14-10-2003 No. 40/Ciwangi/2003 dengan perpindahan hak asal beli dengan akta PPAT/Notaris Lenny Resminariani Suhaemalfasa, Sarjana Hukum Magister, tanggal 24 May 2016, Daftar isian 307 No. 10977/IV/2016 No.5200/IV2016 pemegang xxx, dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol T xxx BP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut MHTB berpendapat bahwa Terbanding harus membuktikan gugatannya dan Pemanding harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat antara lain bukti surat nomor P.11 berupa fotokopi AKTA PERJANJIAN KREDIT Nomor 50 tanggal 25 April 2016 yang bermeteri cukup yang intinya antara Penggugat/Terbanding dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atas Agunan Kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00643/xxx atas nama xxx, tanggal 08-12-2003, Surat Ukur Nomor 40/Ciwangi/2003, tanggal 14-10-2003, seluas 135 m², terletak di Kabupaten Purwakarta, telah mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit, dan P. 13 berupa fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan Agunan Kredit Nomor B.5321-VI/KC/ADK/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding adalah Nasabah Pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwakarta dengan Jaminan kredit berupa SHM Nomor 00643 An. Xxx dan Sertifikat tersebut masih dijaminan;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat Nomor T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00643 yang bermeterai cukup, Surat Ukur Nomor 40/Ciwangi/2003, tanggal 14-10-2003, seluas 135 m², dan bukti Nomor T. Fotokopi BPKB motor Yamaha Nomor T xxx BP yang bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB menemukan fakta dalam gugatan *a quo* ternyata masih ada obyek yang belum dimasukkan ke dalam obyek sengketa sebagai harta bersama

yaitu Sebidang tanah seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 14-10-2003 No.40/Ciwangi/2003 dengan perpindahan Hak asal beli dengan akta PPAT/Notaris LENNY RESMINARIANI SUHAEMALFASA, Sarjana Hukum Magister, tanggal 24 May 2016, Daftar isian 307 No. 10977/IV/2016 No.5200/IV2016 pemegang Hak XXX yang masih menjadi agunan kredit di Bank BRI Cabang Purwakarta, dan Satu Unit Motor Yamaha Mio Nopol T xxx BP;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih dalam agunan jaminan hutang tidak dapat diajukan dalam suatu gugatan hingga harta tersebut bebas dari pembebanan jaminan hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 III huruf A, angka 4 yang menyatakan: "gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih digunakan sebagai jaminan hutang atau obyek sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan *a quo* masih ada harta bersama yang belum dimasukkan ke dalam gugatan karena masih diagunkan sebagai jaminan utang di Bank BRI Cabang Purwakarta, sedang dalam gugatan yang obyek sengketa adalah harta bersama mutlak seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa kecuali dan tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut harus dimasukkan menjadi obyek sengketa tidak boleh diajukan sebagian-sebagian. Dengan demikian karena gugatan Terbanding tersebut termasuk gugatan mengenai harta bersama, maka obyek sengketa dalam gugatan tersebut bukan hanya terbatas pada obyek sengketa sebagaimana posita angka 2.1 dan 2.2 gugatan *a quo* saja, melainkan juga harus termasuk obyek sengketa sebagaimana dalam jawaban Pembanding angka 3.1 dan 3.4;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Terbanding tidak memasukan obyek sengketa sebidang tanah seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 14-10-2003 No.40/Ciwangi/2003 dengan perpindahan Hak asal beli dengan akta PPAT/Notaris Lenny Resminariani Suhaemalfasa, Sarjana Hukum Magister, tanggal 24 May 2016, Daftar isian

307 No. 10977/IV/2016 No.5200/IV2016 pemegang Hak Xxx yang masih menjadi agunan kredit di Bank BRI Cabang Purwakarta, dan Satu Unit Motor Yamaha Mio Nopol T xxx BP, oleh karenanya gugatan Terbanding termasuk katagori gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna karena tidak memasukan semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pwk. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard/NO*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.701.000,00 (tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 318/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 10 Desember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

